



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Surokerta Convention Center Jarak 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Pangkajene Telo, (0778) 468278 Email : dpmpspbatam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL KB SWASTA

Nomor. 14/KB/DPMP/SP-BTM/III/2020

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: YAYASAN MUTIARA UMMI BATAM
: 07/MU/XXII/2019, 11 Desember 2019

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA KB SWASTA KEPADA YAYASAN MUTIARA UMMI BATAM

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris
Ketua/Penyelenggara

: Batam Nirwana Residence Blok F2 No. 05
: Batam Lestari
: Sekupang
: Batam
: Kepulauan Riau
: Negeri
Tanggal
: HASJANNAH, S.AG
3
08 Mei 2014

MENDIRIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA UMMI

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Sekolah Pembina

: Batam Nirwana Residence Blok F2 No. 08
: Palam Lestari
: Sekupang
: Batam
: Kepulauan Riau
: KELOMPOK BERMAIN

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan undang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2025. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaraanya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhinuan dalam kepunasan ini maka akan diadakan pertunjukan kembali sebagai mana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 20 Maret 2020



AN. WALIKOTA BATAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

FIRMAN SYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680413 198909 1 002